



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Antasari No. 8 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716

Telepon (0567) 2022922

Laman: [diskominfo.kapuashulukab.go.id](http://diskominfo.kapuashulukab.go.id), Pos-el: [diskominfo\\_statistik@kapuashulukab.go.id](mailto:diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id)

---

## PROGRAM PPID UTAMA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

### B. GAMBARAN UMUM

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah mulai memberikan ruang lebih terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan Negara baik ditingkat pengawasan maupun ditingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang- Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Undang-Undang ini di *breakdown* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah. Melalui Permendagri ini, setiap Badan Publik wajib membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang didalam pengelola ini terdapat tim PPID yang terdiri dari PPID dan PPID Pelaksana. PPID bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga membentuk PPID dengan dibantu oleh PPID Pelaksana (sekretaris OPD) yang mengelola aplikasi [ppid.kapuashulukab.go.id](http://ppid.kapuashulukab.go.id). Untuk menunjang hal tersebut perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (pengelolaan aplikasi PPID) yang dilakukan oleh PPID agar seluruh PPID Pelaksana di Kabupaten Kapuas Hulu dapat memahami dan mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**

#### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan yang dilaksanakan secara Daring, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait pelayanan informasi, pembinaan Desa mandiri serta peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik.

#### **2. Batasan Kegiatan**

Melakukan Pembinaan terhadap 3 (tiga) Desa dan Perangkat Daerah.

#### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Sub kegiatan pengelolaan layanan informasi publik adalah di Kabupaten Kapuas Hulu dan di Ibu Kota provinsi Kalimantan Barat.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **1. Maksud**

Mendukung keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan atau bimtek yang dilaksanakan secara daring serta meningkatnya sarana dan prasana pelayanan informasi.

##### **2. Tujuan**

- a. Menyediakan Daftar Informasi Publik yang termuktahirkan
- b. Meningkatkan kualitas atau indeks keterbukaan informasi publik.

#### **E. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat.

#### **F. ANGGARAN**

Anggaran Sub kegiatan pelayanan informasi publik Tahun 2026 melalui DPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 40.636.600,- (*Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).

#### **G. PENUTUP**

Demikian program kerja PPID Utama Tahun 2026, untuk sebagai upaya peningkatan layanan informasi publik di UM yang semakin baik.

PPID Utama Kabupaten Kapuas Hulu

  
Hadi Pranata, S.STP, M.si  
NIP. 1981002072000031001

**JADWAL KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

No	Tahapan Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Membuat KAK Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	✓											
2	Membuat SK PPID	✓	✓										
3	Updating Daftar Informasi Publik (DIP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Rapat Koordinasi PPID Tahun 2026		✓					✓					
5	Menyiapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah						✓	✓	✓				
6	Melaksanakan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	Penyampaian Surat Permintaan Upload Dokumen Informasi Publik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP OPD Tahun 2025							✓					
9	Pembinaan terhadap 3 Desa					✓	✓	✓					
10	Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik								✓	✓			
11	Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi OPD									✓			
12	Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik										✓		
13	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik											✓	
14	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan											✓	✓